

SKRIPSI

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI

KECAMATAN ALU

RAHMATILLAH HASANUDDIN

F0119327



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Seminar Proposal Skripsi

Pada Program Studi Ilmu Politik

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

SKRIPSI

**PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI
KECAMATAN ALU**

Dipersiapkan dan disusun oleh:



RAHMATILLAH HASANUDDIN

F0119327


Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal, 3 Maret 2025, dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji:


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	 (.....)
2. Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si	Penguji Utama	(.....)
3. Pahruddin, S.IP, M.Si	Penguji/Anggota	 (.....)

Pembimbing I



Muhammad, S.IP, M.Si
NIP:198707022015041001

Pembimbing II



Citra N. Fariaty. S.IP, M.Si
NIP:199201262018032001

SKRIPSI

Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Alu

Tahun 2025

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Rahmatillah Hasanuddin


F0119327

Telah di Ajukan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal 3 Maret 2025

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing I


Muhammad, S.IP, M.Si
NIP:198707022015041001

Penguji I


Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP:196209101989031004


Pembimbing II


Citra N. Fariaty. S.IP, M.Si
NIP:199201262018032001

Penguji II

Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si
NIP:198709232019031001

Penguji III


Pahruddin, S.IP, M.Si
NIDN: 0011017803

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024
di Kecamatan Alu

NAMA : RAHMATILLAH HASANUDDIN

NIM : F0119327

PROGRAM STUDI : Ilmu Politik


Telah di periksa dan di setujui untuk di ujikan pada seminar hasil skripsi.

Majene, 03 Maret 2025


Disetujui oleh

Pembimbing 1

Pembimbing 2




Muhammad, S.IP, M.Si
NIP:198707022015041001



Citra N. Fariaty, S.IP, M.Si
NIP:199201262018032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri
NIP. 197001311998021005

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMATILLAH HASANUDDIN**

Nim : F0119327

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini mengatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari di temukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan usaha sendiri, maka saya siap menerima konsekuensi yang telah di tentukan termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan di ajukan di muka bumi hukum.

Majene, 3 Mei 2025



RAHMATILLAH HASANUDDIN

Nim : F0119327

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi aktif pemilih pemula dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Alu, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam proses politik. Pemilih pemula menjadi kelompok strategis dalam demokrasi karena untuk pertama kalinya mereka menggunakan hak pilihnya dan ikut menentukan arah masa depan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula di Kecamatan Alu menunjukkan partisipasi aktif dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan dalam kampanye, penyebaran informasi melalui media sosial, diskusi politik, menjadi relawan, dan menggunakan hak pilih secara sadar. Faktor yang mendorong partisipasi aktif mereka antara lain sosialisasi dari penyelenggara pemilu, pengaruh media sosial, pendidikan politik dari lingkungan sekolah dan keluarga, serta kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendidikan politik yang menyasar generasi muda agar mereka tidak hanya aktif dalam pemilu, tetapi juga menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab secara politik.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Partisipasi Aktif, Pemilu 2024, Kecamatan Alu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemilih pemula merupakan indikator demokrasi dalam sebuah Negara. Syarat dari sebuah Negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Sistem demokrasi yang berjalan baik apabila dapat memenuhi kondisi seperti pemilihan umum yang adil dan berkala, Negara yang bertanggung jawab kepada rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Pemilihan umum dianggap menjadi sebuah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya terhadap kegiatan politik yang telah dipercaya. Pemilu menjadi upaya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat sehingga proses jalannya sebuah demokrasi dapat berjalan secara optimal. Di Indonesia pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali untuk memilih anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden. Rakyat.¹

Upaya penyelenggara pemilu, suara masyarakat berperan penting dalam menentukan langkah pemerintahan yang juga tidak terkecuali bagi generasi muda, termasuk dalam kategori pemilih pemula. KPU pusat yang mengacu pada data keseluruhan wajib pemilih di seluruh Indonesia yakni sebanyak 192.770.611 pemilih sebesar 70-80 juta jiwa yang diantaranya adalah pemilih pemula. Hasil survey yang telah dilakukan yaitu bahwa generasi saat ini prediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024, dimana data yang terkait dengan pemilih pemula yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Barat Rustang pada tahun 2019 tercatat sebesar 865.244 jiwa. Adapun di tingkat Kabupaten yang tercatat di KPU tahun 2019 mencapai 303.864 jiwa dan di tingkat Kecamatan Alu 7.479 diantaranya merupakan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah calon pemilih pertama kali menggunakan hak pilihnya dimana pada tgl 14 Februari 2024 berusia 17-21 tahun dan telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Masalah pemilih pemula umumnya belum memiliki pengalaman politik yang cukup dan keterkaitan pada partai politik, masih labil dan apatis untuk menentukan pilihannya. Pengetahuan politik terhadap pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting agar pemilih pemula tidak hanya dijadikan sebagai objek politik saja, sehingga menimbulkan kesan adanya tekanan dan manipulasi dalam menentukan pilihannya untuk yang akan datang, pemilih pemula tidak hanya dijadikan obyek politik saja yang muda dimana tidak memihak pada salah satu kandidat saja yang akan menimbulkan kesan adanya tekanan dan manipulasi untuk menentukan pilihannya dalam memilih pemimpin Negara yang akan datang. Pemilih pemula diharapkan akan mampu lebih cermat, kritis dan rasional dalam memilih dengan hati nurani tanpa ada arahan dan paksaan dari orang lain.

Partisipasi politik merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilu. Partisipasi ini tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga negara, tetapi juga menjadi tolak ukur legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari proses demokrasi. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam setiap penyelenggaraan pemilu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah mereka yang untuk pertama kalinya memperoleh hak pilih,

umumnya terdiri dari warga negara yang baru mencapai usia 17 tahun atau yang baru saja menikah²

Dalam konteks Pemilu 2024 di Indonesia, pemilih pemula memiliki peran penting karena jumlah mereka yang signifikan dapat memengaruhi hasil pemilu. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula diperkirakan terus meningkat pada setiap pemilu, termasuk di Kecamatan Alu. Oleh karena itu, memahami tingkat partisipasi politik pemilih pemula dan faktor-faktor yang memengaruhi keikutsertaan mereka dalam pemilu sangat krusial untuk memastikan bahwa mereka terlibat dalam proses demokrasi secara aktif dan berkelanjutan³.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula antara lain adalah tingkat pendidikan politik, akses informasi, pengaruh lingkungan sosial, serta pandangan mereka terhadap pemerintah dan sistem politik. Pemilih pemula seringkali memiliki idealisme dan harapan tinggi terhadap perubahan politik, namun di sisi lain, mereka mungkin kurang memiliki pengalaman dalam proses pemilu, yang bisa menjadi hambatan bagi partisipasi aktif⁴. Selain itu, kampanye dan sosialisasi politik yang kurang efektif di kalangan pemilih muda juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi mereka⁵.

Kecenderungan politik pemilih pemula terbentuk dari proses yang panjang, alasannya karena pemilih pemula sangat akrab dengan dunia digital dan

² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 103.

³ Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Statistik Pemilu 2019*, (Jakarta: KPU, 2019), hlm. 57.

⁴ Verba, Sidney, Schlozman, Kay Lehman, dan Brady, Henry E., *Voice and Equality: Civic*

⁵ Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M., *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm. 121.

juga merupakan pengguna aktif media sosial memiliki pola pikir yang sangat terbuka terhadap gagasan yang disampaikan melalui media saat ini menunjukkan bahwa sudah mulai bermunculan kampanye-kampanye secara online melalui platform digital seperti tiktok, istagram, youtube, facebook, twitter dan lain-lain yang digunakan oleh bakal calon DPR RI hingga partai politik, agar dapat menjangkau para pemilih terutama bagi pemilih pemula yang bermain diplatform digital tersebut dengan harapan dapat menjadi jembatan penghubung pada pemilu yang akan di gelar di tahun 2024. Hal ini dimanfaatkan oleh bakal calon DPR RI dalam melakukan komunikasi secara persuasive dengan menyampaikan informasi atau pesan politik.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Alu pada Pemilu 2024. Kecamatan ini dipilih karena karakteristik wilayahnya yang heterogen serta peran pemilih pemula yang potensial dalam menentukan hasil pemilu. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula di daerah tersebut, serta memberikan gambaran mengenai dinamika politik di kalangan pemilih muda.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Kecamatan Alu ?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di Kecamatan Alu

b. Manfaat Peneliti

a) Manfaat Teoritis

- Sebagai bahan informasi, pengetahuan, pemahaman tentang Partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024 di Kecamatan Alu.
- Untuk memenuhi tugas penelitian sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat.

b) Manfaat Praktis

- Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan atau ide-ide terkait dengan Partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di kecamatan Alu

- Dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang terkait dengan Partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024.

1.4 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian yang berjudul “ **PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILU 2024 DI KECAMATAN ALU** ”, yang akan di uraikan dalam 5 bab besar.

Bab I akan berisi deskripsi mengenai latar belakang, serta gambaran mengenai Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024 di kecamatan Alu. Selain itu, akan membahas memuat batasan dan rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian.

Bab II akan berfokus mengenai telah teori serta telah pustaka mengenai penelitian ini. Di bagian ini juga dijelaskan segala proses dalam menganalisis sumber referensi data awal penelitian.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, memuat tipe penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, teknik analisis data sampai pada waktu dan tempat penelitian. Pada bagian ini akan menjadi rujukan dalam mencari dan mengelola data yang telah ditemukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka

2.1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya akan membahas tentang perbedaan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama pada penelitian ini, pada penelitian terdapat beberapa perbedaan seperti judul penelitian, lokasi penelitian, perbandingan penelitian. Dalam penelitian ini di paparkan dengan maksud agar penelitian lain dan penelitian saat ini sebagai tinjauan dengan tujuan agar penelitian lain adalah dengan maksud agar dapat dilihat dari perbandingan dengann karya tulis orang lain. Maka dari itu penulis mengambil beberapa contoh pada penelitian lainnya yaitu :

1. Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019.

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2019 di beberapa kecamatan di Jawa Tengah. Pendekatan ini cocok untuk menggali pengalaman individu serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku politik mereka.

Metode Penelitian: Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti mewawancarai pemilih pemula untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi dan pandangan mereka terhadap pemilu. Lokasi

penelitian dipilih secara purposif di kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang bervariasi.

Teori Penelitian: Penelitian ini menggunakan Teori Partisipasi Politik dari Verba & Nie, yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk memengaruhi keputusan pemerintah.

Teori ini relevan karena membantu menganalisis perilaku pemilih pemula dalam konteks pemilu dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan politik di sekolah, akses informasi tentang politik melalui media massa, dan media sosial sebagai sarana utama untuk memperoleh informasi politik. Pemilih pemula yang memiliki akses informasi lebih baik dan terlibat aktif dalam diskusi politik cenderung memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilu. Media sosial memainkan peran penting sebagai platform bagi pemilih muda untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam diskusi politik yang lebih interaktif dan dinamis⁶.

2. Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilu

Jenis Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur secara empiris hubungan antara pendidikan politik dan partisipasi pemilih pemula di Kota Bandung pada Pemilu 2019.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 siswa SMA di Kota Bandung yang

⁶ Arif Rahman, "Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019," *Jurnal Politik dan Demokrasi*, 2020

memenuhi syarat sebagai pemilih pemula. Analisis yang digunakan adalah regresi linier untuk mengetahui sejauh mana pendidikan politik di sekolah mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka.

Teori Penelitian: Penelitian ini berlandaskan pada Teori Sosialisasi Politik, yang berpendapat bahwa lembaga-lembaga seperti keluarga, sekolah, dan media berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku politik individu. Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberikan pendidikan politik formal yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik di kalangan siswa.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan di sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran politik dan partisipasi pemilih pemula. Siswa yang mendapatkan pendidikan politik lebih intensif cenderung lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih dan lebih berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Pendidikan politik juga membantu mereka untuk lebih kritis dalam menganalisis program-program yang ditawarkan oleh kandidat⁷.

3. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Indonesia.

Jenis Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Pemilu 2019.

Metode Penelitian: Data dikumpulkan melalui survei terhadap 500 pemilih pemula di DKI Jakarta, dengan kuesioner yang disebarakan secara online.

⁷ Dian Kurniasih, "Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilu," *Jurnal Pendidikan dan Politik*, 2020

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara penggunaan media sosial seperti Instagram dan Twitter dan partisipasi politik pemilih muda.

Teori Penelitian: Penelitian ini menggunakan Teori Komunikasi Politik, yang menyoroti peran media dalam memediasi hubungan antara warga negara dan proses politik. Teori ini relevan dalam konteks pemilih pemula yang sebagian besar mendapatkan informasi politik dari platform media sosial.

Hasil Penelitian: Penelitian menemukan bahwa media sosial, terutama Instagram dan Twitter, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik pemilih pemula. Pemilih pemula yang aktif di media sosial cenderung lebih terlibat dalam diskusi politik dan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam pemilu. Media sosial menjadi alat utama bagi kandidat untuk menyampaikan pesan politik secara efektif dan personal kepada pemilih muda⁸.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Wilayah Perdesaan

Jenis Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada pemilih pemula di wilayah pedesaan dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik mereka.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-struktur dengan 30 pemilih pemula di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Data

⁸ Ahmad Syafii, "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2019

yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi partisipasi.

Teori Penelitian: Penelitian ini berlandaskan pada Teori Struktur Sosial, yang menekankan bahwa perilaku politik individu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di lingkungan mereka.

Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa faktor keluarga, komunitas lokal, dan kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di perdesaan. Di wilayah dengan keterlibatan sosial yang tinggi, pemilih cenderung lebih aktif berpartisipasi. Keluarga memainkan peran penting sebagai sumber informasi dan dorongan dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilih pemula dari keluarga yang lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan politik lebih mungkin untuk memberikan suara dalam pemilu⁹.

5. Analisis Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu: Studi pada Pemilu Kepala Daerah 2020.

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemilih pemula dalam Pilkada 2020 di Provinsi Riau.

Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dengan pemilih pemula di Riau. Pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang cara pemilih pemula merespons kampanye politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih.

⁹ Siti Mahmudah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Wilayah Perdesaan," *Jurnal Politik dan Sosial*, 2021.

Teori Penelitian: Penelitian ini menggunakan Teori Mobilisasi Politik, yang menyoroti peran partai politik dan aktor politik dalam mendorong warga negara untuk terlibat dalam proses politik.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih pemula lebih dipengaruhi oleh pendekatan langsung dari partai politik dan tokoh masyarakat setempat. Kampanye tatap muka dan relasi personal lebih efektif dalam mengajak pemilih pemula untuk berpartisipasi, dibandingkan dengan penggunaan media massa. Pemilih pemula di Riau juga menunjukkan ketergantungan pada tokoh masyarakat yang mereka anggap dapat memberikan bimbingan dalam pengambilan keputusan politik¹⁰

2.1.3. Peningkatan Pemilih Pemula di Kecamatan Alu Tahun 2019 sampai 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kabupaten Polewali Mandar, terjadi peningkatan jumlah pemilih pemula di Kecamatan Alu dari Pemilu 2019 ke Pemilu 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi generasi muda dalam proses demokrasi. Jika pada tahun 2019 jumlah pemilih pemula tercatat sebanyak 242.876 jiwa, maka pada Pemilu 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 347.383 jiwa. Kenaikan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk usia muda serta semakin aktifnya upaya sosialisasi politik yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk KPU dan lembaga pendidikan. Grafik berikut menggambarkan perkembangan jumlah pemilih pemula selama dua pemilu terakhir:

¹⁰ Hendra Gunawan, "Analisis Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu: Studi pada Pemilu Kepala Daerah 2020," Jurnal Demokrasi Lokal, 2021

Tahun	Jumlah DPT
2019	242.876 jiwa
2024	347.383 jiwa

Sumber data : KPU POLEWALI MANDAR

2.1.4. Pemilih Pemula di Kecamatan Alu Umur 17-21

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam setiap pelaksanaan pemilu karena berada pada masa transisi menuju kedewasaan politik. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kecamatan Alu, kelompok usia 17 hingga 21 tahun menjadi bagian penting yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Mereka merupakan generasi yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan seringkali memiliki semangat partisipasi yang tinggi, meskipun dibutuhkan upaya khusus dalam meningkatkan literasi politik mereka. Pada bagian ini, akan disajikan data jumlah pemilih pemula usia 17–21 tahun di Kecamatan Alu, serta perkembangan jumlahnya dibandingkan pemilu sebelumnya.

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	LK	PR
ALLU	ALLU	49	22	27
ALLU	KALUMAMMANG	36	20	16
ALLU	MOMBI	58	28	30
ALLU	PAO-PAO	59	32	27
ALLU	PETOOSANG	41	18	23
ALLU	PUPPUURING	45	22	23
ALLU	SARAGIAN	61	34	27
ALLU	SAYOANG	15	9	6

Jumlah		364		
---------------	--	------------	--	--

Sumber : KPU Polewali Mandar

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikannya nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya guna memilih wakil rakyat. Menurut Andrew Reynolds dalam Labolo (2015:51) pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang di menangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting

untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dijelaskan bahwa “Pemilihan Umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”.

Pemilihan umum serentak yang terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali akan berlangsung kembali pada tahun 2024. Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan tanggal Pemungutan suara pada Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat lainnya akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.

2.2.2. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi, di mana keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan menjadi hal yang tak terelakkan. Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat, mengasumsikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam menentukan arah kebijakan yang akan berdampak pada kehidupannya. Konsep ini muncul dari asumsi dasar bahwa individu adalah pihak yang paling tahu tentang apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga setiap warga negara dianggap berhak dan wajib untuk ikut

berpartisipasi dalam politik. Partisipasi ini, dalam kerangka demokrasi, bukan hanya sebuah hak, tetapi juga kewajiban moral bagi warga negara.

Dalam konteks partisipasi politik, warga negara biasa memiliki peran sentral dalam menentukan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Misalnya, kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, keamanan, hingga ekonomi, semuanya bersumber dari proses politik yang melibatkan partisipasi warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk terlibat dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak mereka terwakili dengan baik dalam keputusan-keputusan tersebut.

Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada hak memilih dalam pemilu, meskipun itu adalah bentuk paling umum dari partisipasi. Partisipasi politik dapat mencakup berbagai aktivitas lainnya, seperti ikut serta dalam kampanye politik, terlibat dalam diskusi atau debat publik, memberikan masukan kepada wakil rakyat, mengikuti unjuk rasa, atau bahkan mencalonkan diri sebagai kandidat politik. Semua bentuk partisipasi ini memungkinkan warga negara untuk mengartikulasikan kepentingan mereka, mengawasi proses politik, dan mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan.

Bagi pemilih pemula, partisipasi politik sering kali merupakan pengalaman pertama dalam mengekspresikan hak politik mereka secara formal. Kelompok ini memiliki posisi strategis, terutama dalam pemilu, karena mereka mewakili generasi baru dengan pemikiran segar dan potensi besar untuk memengaruhi arah masa depan politik negara. Namun, untuk dapat berpartisipasi

secara optimal, pemilih pemula memerlukan edukasi politik yang memadai dan sosialisasi politik yang intensif. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang proses politik, tata cara pemilu, serta isu-isu kebijakan yang tengah diperbincangkan, partisipasi mereka mungkin hanya menjadi formalitas tanpa esensi yang kuat.

Masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam proses politik mencerminkan tingginya tingkat kesadaran politik di kalangan warga negara. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya keterlibatan dalam menentukan nasib bangsa dan keberlanjutan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu, tingkat partisipasi politik yang tinggi juga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga-lembaga politik yang ada, seperti KPU, BAWASLU, partai politik, dan sistem pemilihan umum itu sendiri. Partisipasi aktif masyarakat juga berperan sebagai mekanisme kontrol terhadap pemerintah dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat mengawasi kebijakan pemerintah, menuntut akuntabilitas, dan menyuarakan aspirasi mereka agar diakomodasi dalam kebijakan publik.

Dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia, partisipasi pemilih pemula menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Kelompok pemilih muda ini, yang untuk pertama kalinya akan menggunakan hak pilihnya, akan menjadi bagian penting dari peta politik nasional. Pemilih pemula biasanya memiliki pandangan politik yang belum terlalu terbentuk dan lebih terbuka terhadap berbagai informasi serta kampanye politik. Oleh karena itu, kampanye sosialisasi yang intensif dan terarah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi mereka. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa pemilih

pemula memahami proses politik dan pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa.

Kesimpulannya, partisipasi politik merupakan jantung dari sistem demokrasi yang sehat. Demokrasi tidak hanya menuntut pemerintah untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, tetapi juga mengharapkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan partisipasi yang luas dari warga negara, terutama dari generasi muda, demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹¹

Sebagai definisi umum dari dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Adapun pengertian tentang partisipasi politik menurut para ahli, berikut merupakan beberapa diantaranya :

- 1 Menurut Herbert McClosky, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum¹²
- 2 Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh warga negara sebagai

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 140

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 367

individu, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi ini dapat berupa tindakan yang dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama, terstruktur atau tanpa perencanaan, berlangsung secara konsisten atau sesekali, bisa dilakukan dengan cara damai maupun melalui kekerasan, dapat sah secara hukum atau melanggar hukum, serta bisa berdampak efektif atau tidak dalam mencapai tujuannya¹³.

- 3 Menurut Rasinski dan Tyler, esensi partisipasi politik adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik¹⁴.

2.2.3. Teori Tipologi Partisipasi

Partisipasi politik dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat keterlibatan dan aktivitas politik warga negara. Salah satu teori yang sering digunakan adalah tipologi partisipasi politik yang membedakan partisipasi politik ke dalam tiga bagian utama: partisipasi aktif, partisipasi pasif, dan golongan putih (golput). Masing-masing tipe partisipasi ini menggambarkan bentuk keterlibatan warga dalam kegiatan politik serta pandangan mereka terhadap proses politik:

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif merujuk pada keterlibatan warga negara yang secara langsung dan intensif dalam kegiatan politik. Warga yang berpartisipasi aktif tidak hanya terlibat dalam pemungutan suara (voting) tetapi juga dapat melakukan berbagai aktivitas politik lainnya

¹³ Ibid, hal.368

¹⁴ Muslimin Mufti, Teori - Teori Politik, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.151

seperti menjadi anggota partai politik, mengikuti kampanye, atau bahkan mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu. Mereka secara sadar memilih untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap sistem demokrasi yang sedang berjalan. Partisipasi aktif melibatkan upaya lebih besar daripada sekadar memilih; warga negara ini sering kali aktif memantau kebijakan, ikut serta dalam demonstrasi politik, dan bahkan bergabung dalam kelompok advokasi atau diskusi politik. Bentuk ini dianggap sebagai bentuk partisipasi yang paling diinginkan dalam demokrasi, karena menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan negara yang lebih baik.

2. Partisipasi pasif mencakup warga negara yang terlibat dalam kegiatan politik, tetapi hanya pada tingkat minimum, seperti dengan memilih dalam pemilu tanpa terlibat lebih jauh dalam kegiatan politik lainnya. Warga dengan partisipasi pasif biasanya hanya memberikan suara pada saat pemilu, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan politik lainnya seperti diskusi politik, kampanye, atau kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Mereka mungkin tidak terlalu tertarik dengan proses politik secara keseluruhan tetapi tetap menggunakan hak pilih mereka karena tanggung jawab atau kebiasaan. Dalam tipologi partisipasi ini, warga negara tersebut biasanya memilih untuk mendukung sistem demokrasi dengan melakukan kewajiban dasar sebagai pemilih, namun keterlibatan mereka dalam urusan politik

sehari-hari dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan secara aktif sangat terbatas.

3. Golongan putih (golput) adalah kelompok warga negara yang secara sadar memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses politik, terutama dalam pemilu. Golput bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau kandidat yang tersedia, kekecewaan terhadap pemerintah, atau sikap apatis terhadap politik secara umum. Golput bisa merupakan tindakan protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil atau tidak memberikan pilihan yang sesuai dengan keinginan warga. Meskipun golput sering kali dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian, dalam beberapa kasus, ini juga bisa merupakan bentuk partisipasi politik pasif dalam arti protes terhadap sistem politik yang ada. Orang-orang yang memilih golput sering kali ingin menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap para pemimpin atau mekanisme politik, namun hal ini juga dapat menyebabkan turunnya legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Aktivitas ini berkaitan erat dengan keterlibatan dalam menentukan kebijakan publik atau memilih pemimpin, baik secara langsung melalui mekanisme pemilu maupun secara tidak langsung melalui dukungan, protes, atau kritik terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Partisipasi politik mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari kegiatan yang formal

seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, hingga bentuk partisipasi yang lebih informal seperti ikut serta dalam diskusi publik, unjuk rasa, atau gerakan sosial. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara, pandangan, dan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, partisipasi politik dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik secara individual maupun kolektif, terencana atau spontan, dengan tujuan akhir mempengaruhi arah kebijakan pemerintah yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas.

2.2.4. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi politik seseorang terlihat dari keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan politik. Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting), baik itu untuk memilih calon wakil rakyat maupun untuk memilih kepala negara. Menurut Milbrath dan Goel, partisipasi politik pemilih dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yang mencakup:

- 1 Partisipasi Politik Apatis

Partisipas politik apatis diartikan bahwa masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik.

- 2 Partisipasi Politik Gladiator

Artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.¹⁵

2.2.5. Faktor-Faktor Partisipasi Politik

¹⁵ Noname, "BAB II KAJIAN TEORI A. Partisipasi Politik", (diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf> / pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 01.35) hal. 25

Partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Ramlan Surbakti, ada dua variabel utama yang berperan dalam memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama adalah aspek kesadaran politik terhadap sistem pemerintahan atau sistem politik. Kesadaran politik ini meliputi pemahaman seseorang akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya, kesadaran akan hak-hak politik seperti hak untuk memilih dan dipilih, hak ekonomi seperti kesejahteraan, serta hak atas perlindungan hukum. Selain hak, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara, seperti kewajiban dalam aspek ekonomi, sosial, dan kontribusi terhadap masyarakat.¹⁶

Milbrath dalam Maran (2007) yang menyebutkan faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dimana didalam faktor pendukung terdapat empat unsur diantaranya:

1. Karakteristik pribadi seseorang adalah watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan hankam, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
2. Situasi atau lingkungan politik adalah keadaan lingkungan sosial sekitar pemilih yang baik dan kondusif agar mau dengan senang hati berpartisipasi.
3. Pendidikan politik adalah upaya pemerintah untuk merubah warga Negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik.¹⁷

¹⁶ 10 Ibid., 20

¹⁷ Prilla Liandini. Skripsi : "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Presiden Di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019" (Makassar: UNISMUH, 2020) hal. 10

Dari beberapa pernyataan dan definisi tentang partisipasi politik yang disampaikan diatas terlihat jelas semua kegiatan yang berkaitan dengan partisipasi terhadap kegiatan politik yang dilaksanakan terkait dengan mencapai suatu tujuan untuk memberikan hasil dan keputusan politik dan dapat menentukan serta mengambil langkah kebijakan selanjutnya

2.2.6. Teori Pemilih Pemula

Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin (Pahmi Sy, 2010:54). Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia 17 hingga 21 tahun.

Pemilih pemula adalah baru pertama kali atau pernah satu satu kali menggunakan hak pilihnya maka kurang memiliki pengalaman dalam melakukan pemungutan suara. Minimnya pengalaman ini karena wawasan politik yang terbatas. Pengetahuan politik yang rendah tersebut di sebabkan pemilih pemula termasuk masa mengembang dicirikan belum memiliki ideologi politik yang jelas sehingga implementasinya tidak berafiliasi pada suatu kelompok partai politik manapun. Selain itu masa mengembang juga dicirikan kurang tertarik kepada kehidupan politik (Rudini, 1994: 109).

Pengetahuan mereka terhadap pemilu tidak berbeda jauh dengan kelompok lainnya yang membedakan adalah soal antusiasme dan preferensi yang menjadikan mereka menjadi awam terhadap pemilihan. Adapaun syarat-syaratnya yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih

adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah/pernah menikah.
2. Tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau ingatan.
3. Telah terdaftar sebagai pemilih.
4. Bukan anggota TNI atau POLRI.
5. Tidak sedang dalam status dicabut hak pilihnya.
6. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
7. Khusus untuk Pemilu Legislatif, calon pemilih harus berdomisili di wilayah terkait setidaknya selama 6 (enam) bulan.

Dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum karena sudah di atur oleh undang-undang bahwa warga Negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu pertama kali sejak pemilu yang di selenggarakan di Indonesia dengan sekitar umur 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih.

Urgensi terhadap antusiasme pemilih pemula dalam memberikan hak pilihnya untuk mendorong kualitas pemilih yang cerdas. Pemilih pemula harus bagian menyalurkan aspirasi politik dan berperan aktif dalam mengikuti kontestan pemilihan umum, dengan menyebarkan informasi atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih dalam pemilihan umum. Dengan demikian itu, sangat mendorong efektivitas perilaku pemilih pemula yang sebelumnya belum banyak mengetahui tentang pemilu atau agenda-agenda tentang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, partai politik atau

organisasi-organisasi yang lain. Dengan harapan pemilih pemula menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinan tanpa adanya tekanan atau paksaan.

Pemilih pemula perlu pembinaan dan pengembangan arah pada pertumbuhan potensi dan kemampuan dalam mengoptimalkan peran penting di bidang politik. Pentingnya memberi pengertian pada pemilih pemula dengan adanya sosialisasi, pendidikan maupun kegiatan organisasi dalam penyelenggara pemilihan umum. Dengan itu mendorong tingkat perilaku pemilih pemula.

2.2.7. Kerangka Pikir

Dalam konteks penelitian tentang Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 di Kecamatan Alu, teori partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbrath memberikan landasan penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Berdasarkan teori Milbrath, ada lima faktor utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik, dan faktor-faktor ini relevan dalam menganalisis tingkat partisipasi pemilih pemula di wilayah penelitian ini. Berikut adalah penjelasan masing-masing faktor dalam kerangka pikir penelitian ini:

1. Adanya Perang Politik

Perangsang politik merujuk pada berbagai rangsangan yang dapat mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Dalam konteks pemilih pemula di Pemilu 2024, perangsang politik dapat berupa kampanye politik yang aktif, debat kandidat, media sosial¹⁸, atau diskusi publik yang mengangkat isu-isu relevan bagi mereka, seperti pendidikan,

¹⁸ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik," (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 65

lapangan pekerjaan, dan hak-hak generasi muda. Pemilih pemula mungkin termotivasi untuk berpartisipasi apabila mereka merasa isu-isu yang mereka pedulikan sedang dibahas dan dapat dipengaruhi melalui keterlibatan mereka. Perangsang politik yang tepat akan membangkitkan rasa pentingnya memberikan suara dan menguatkan peran mereka dalam proses demokrasi.

2. Karakteristik Pribadi Seseorang

Karakteristik pribadi merujuk pada ciri-ciri individu yang memengaruhi kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Beberapa pemilih pemula mungkin memiliki minat yang kuat terhadap politik, sementara yang lain mungkin apatis atau kurang peduli. Faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman politik sebelumnya memengaruhi sejauh mana pemilih pemula terlibat dalam pemilu. Dalam konteks Kecamatan Alu, analisis mengenai karakteristik pribadi pemilih pemula menjadi penting, karena pemilih muda cenderung memiliki pandangan yang lebih idealis atau kritis, yang dapat membentuk partisipasi mereka dalam pemilu. Semakin tinggi pengetahuan politik dan motivasi pribadi, semakin besar kemungkinan mereka untuk terlibat aktif.

3. Situasi dan lingkungan politik

Situasi politik di daerah dan lingkungan sosial di mana pemilih pemula berada juga berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi mereka. Jika lingkungan sosial dan politik di Kecamatan Alu mendukung keterbukaan politik, seperti adanya forum diskusi, organisasi pemuda yang aktif, serta akses informasi politik yang mudah melalui media, hal

ini akan mendorong keterlibatan pemilih pemula. Lingkungan keluarga, teman sebaya, dan tokoh masyarakat juga memberikan pengaruh besar terhadap keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Sosialisasi politik di lingkungan tersebut akan menentukan bagaimana pemilih pemula memahami pentingnya suara mereka dalam proses politik.

4. Pendidikan Politik

Pendidikan politik berperan dalam membekali pemilih pemula dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mekanisme pemilu itu sendiri. Pemilih pemula yang memperoleh pendidikan politik yang baik, baik dari sekolah, organisasi pemuda, atau program sosialisasi dari pemerintah dan KPU, lebih cenderung untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu. Pendidikan politik di Kecamatan Alu bisa dilihat dari bagaimana informasi politik disampaikan melalui sekolah, media lokal, atau program kampanye sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait seperti KPU. Tingkat partisipasi akan semakin tinggi jika pemilih merasa cukup informasi dan paham akan prosedur serta pentingnya suara mereka dalam menentukan hasil pemilu.

Gambar : Skema Kerangka Pikir



BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Partisipasi Aktif Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Alu, dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula menunjukkan bentuk-bentuk partisipasi aktif yang beragam dan berpotensi besar dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif tersebut tercermin dalam keterlibatan mereka pada berbagai aktivitas politik, termasuk berperan dalam kampanye, menyebarkan informasi melalui media sosial, berdiskusi politik dengan teman dan keluarga, serta menjadi relawan di acara-acara pemilu.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi dan merasa bahwa keterlibatan mereka memiliki dampak dalam menentukan masa depan politik. Motivasi utama yang mendorong partisipasi aktif pemilih pemula adalah perasaan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap isu-isu politik, serta pengaruh lingkungan sekitar yang mendukung aktivitas politik.

Partisipasi aktif pemilih pemula ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesadaran politik, stimulasi lingkungan, serta adanya edukasi politik yang memadai. Keberadaan media sosial juga memberikan sarana bagi mereka untuk terlibat secara lebih luas dalam politik dan memperkuat pandangan politik mereka.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya dukungan dan fasilitasi yang memadai, pemilih pemula memiliki potensi untuk menjadi pendorong utama dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya terus-menerus dari penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan untuk mengedukasi dan memotivasi pemilih muda agar tetap aktif berpartisipasi dalam setiap proses demokrasi di Indonesia.

5.2. Saran

Bagian saran dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilu mendatang, berdasarkan temuan-temuan yang telah diidentifikasi. Berikut adalah saran-saran yang disusun untuk berbagai pihak terkait

1. Bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU perlu meningkatkan intensitas sosialisasi politik khususnya bagi pemilih pemula, dengan pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif, seperti melalui media sosial atau kegiatan-kegiatan langsung di sekolah-sekolah dan komunitas pemuda. Hal ini penting untuk membangun kesadaran politik sejak dini, terutama mengingat pentingnya suara pemilih pemula dalam demokrasi. Selain itu, KPU dapat mempertimbangkan untuk membuat materi pendidikan politik yang menarik bagi pemilih muda, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan budaya anak muda saat ini.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah

Pemerintah daerah dan pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah, terutama untuk siswa yang sudah memasuki usia pemilih. Materi pendidikan ini bisa berupa pengetahuan tentang hak politik, pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, dan pengaruh pemilu terhadap kehidupan sehari-hari. Dengan memberikan pemahaman sejak dini, diharapkan pemilih pemula memiliki motivasi lebih besar untuk menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab.

3. Bagi Pemilih Pemula Sendiri

Pemilih pemula diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi terkait proses pemilu dan calon-calon yang akan dipilih. Sebagai bagian dari generasi muda, penting bagi mereka untuk menyadari bahwa setiap suara memiliki nilai dalam menentukan arah pemerintahan di masa depan. Mereka juga diharapkan untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi.

4. Bagi Masyarakat dan Lingkungan Sekitar

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan positif dan mendorong pemilih pemula untuk menggunakan hak pilih mereka. Keluarga dan komunitas di sekitar mereka dapat memainkan peran penting dalam membangun pandangan positif terhadap pentingnya pemilu dan partisipasi politik.

Dengan saran-saran ini, diharapkan semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih inklusif dan representatif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah.

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 103.

Komisi Pemilihan Umum, Laporan Statistik Pemilu 2019, (Jakarta: KPU, 2019), hlm. 57.

Verba, Sidney, Schlozman, Kay Lehman, dan Brady, Henry E., Voice and Equality: Civic

Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M., No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, (Cambridge: Harvard University Press, 1976), hlm. 121.

Arif Rahman, "Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019," Jurnal Politik dan Demokrasi, 2020

Dian Kurniasih, "Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilu," Jurnal Pendidikan dan Politik, 2020

Ahmad Syafii, "Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Indonesia," Jurnal Ilmu Komunikasi, 2019

Siti Mahmudah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu di Wilayah Perdesaan," Jurnal Politik dan Sosial, 2021.

Hendra Gunawan, "Analisis Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu: Studi pada Pemilu Kepala Daerah 2020," Jurnal Demokrasi Lokal, 2021

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hal. 140

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 367

Ibid, hal.368

Muslimin Mufti, Teori - Teori Politik, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal.151

Noname, "BAB II KAJIAN TEORI A. Partisipasi Politik", (diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pd> / pada tanggal 10 Juni 2021, pukul 01.35) hal. 25

10 Ibid., 20

Prilla Liandini. Skripsi : "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Presiden Di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019" (Makassar: UNISMUH, 2020) hal. 10

Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik," (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 65

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 6-8

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 135-137

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 145-147

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186-189

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 203-205.

Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 92-94

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248-250

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), 335-337

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 12-14

Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), 108-110

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.